

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum Samudra Muara Sabak

Dedi Mizwar^{1*}, Erwina Kartika Devi², Al-Munip³, Kurniawan⁴, Siti Marfu'ah⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Islam Al-Mujaddid sabak, Jambi, Indonesia

email Koresponden : dedimizwar42@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.63935/gr.v2i3.232>

Diterima: 20-10-2025

Diterima: 21-10-2025

Diterbitkan: 22-10-2025

Abstrak: Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor fundamental dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, berkeadilan, dan berkeadaban. Namun, di wilayah Muara Sabak masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban hukumnya serta belum mengetahui mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Menanggapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samudra Muara Sabak dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi peran dan layanan LBH. Metode kegiatan yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dirancang secara partisipatif dan komunikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek yang diukur melalui evaluasi pra dan pasca kegiatan, terutama dalam pemahaman hak memperoleh bantuan hukum, pengetahuan tentang lembaga pemberi bantuan hukum, serta kesadaran untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Peningkatan rata-rata sebesar 40–45% menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang diterapkan dalam menjembatani kesenjangan informasi hukum antara masyarakat dan lembaga hukum formal. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap masyarakat yang kini lebih memilih penyelesaian hukum secara bijak serta aktif menyebarkan informasi hukum di lingkungannya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat peran LBH Samudra Muara Sabak sebagai mitra strategis masyarakat dalam pemberdayaan hukum, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menumbuhkan budaya hukum yang adil, rasional, dan berkeadaban sebagai fondasi menuju masyarakat sadar hukum dalam kerangka negara demokratis.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, bantuan hukum, sosialisasi, masyarakat, LBH Samudra

Abstract: Legal awareness within society is a fundamental factor in establishing an orderly, just, and civilized social life. However, in the Muara Sabak area, many community members still lack an understanding of their legal rights and obligations and remain unaware of the mechanisms to obtain free legal aid. In response to this condition, a community service program was carried out by the Lembaga Bantuan Hukum (Legal Aid Institute) Samudra Muara Sabak, aiming to enhance public understanding and legal awareness through the socialization of the institution's roles and services. The methods employed included lectures, interactive discussions, and simple case simulations designed in a participatory and communicative manner. The results demonstrated a significant increase across all aspects measured through pre- and post-activity evaluations, particularly in understanding the right to legal aid, knowledge of legal aid institutions, and awareness of resolving issues through lawful means. The average improvement of 40–45% indicates the effectiveness of the socialization method in bridging the information gap between the community and formal legal institutions. Beyond improving knowledge, the program also encouraged behavioral changes, as participants became more inclined to pursue legal channels for conflict resolution and actively disseminate legal information within their communities. Thus, this activity not only strengthened the role of LBH Samudra Muara Sabak as a strategic partner in legal empowerment but also made a tangible contribution to fostering a fair, rational, and civilized legal culture as the foundation for developing a legally conscious society within a democratic state framework.

Keywords: Legal awareness, legal aid, dissemination, community, LBH Samudra

Pendahuluan

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (Ernis, 2018). Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan memahami hak dan kewajiban hukumnya (Palilingan, Setiabudhi, & Palilingan, 2024), menaati peraturan yang berlaku, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara bijak tanpa menggunakan kekerasan atau cara-cara yang melanggar hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi tidak hanya mendukung penegakan hukum, tetapi juga menumbuhkan budaya keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang beradab dan demokratis (Widati, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih tergolong rendah. Banyak warga yang belum memahami proses dan prosedur hukum, tidak mengetahui hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum (Abduh & Riza, 2018), serta cenderung menyerahkan urusan hukum kepada pihak ketiga tanpa pemahaman yang memadai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mudah dirugikan secara hukum (Hutabarat, Perdana, & Rumondang, 2023), kesulitan dalam memperjuangkan haknya, dan pada akhirnya memperlemah kepercayaan terhadap lembaga hukum (Usman, 2014). Rendahnya literasi hukum juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan memperburuk akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu (Fathanudien & Anugrah, 2024).

Menjawab permasalahan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samudra Muara Sabak mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum serta memperkenalkan layanan bantuan hukum yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat kurang mampu (Angga & Arifin, 2019). Melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana, kegiatan ini berupaya memberikan edukasi hukum yang praktis dan aplikatif, sehingga masyarakat mampu mengenali dan menegakkan hak-haknya secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

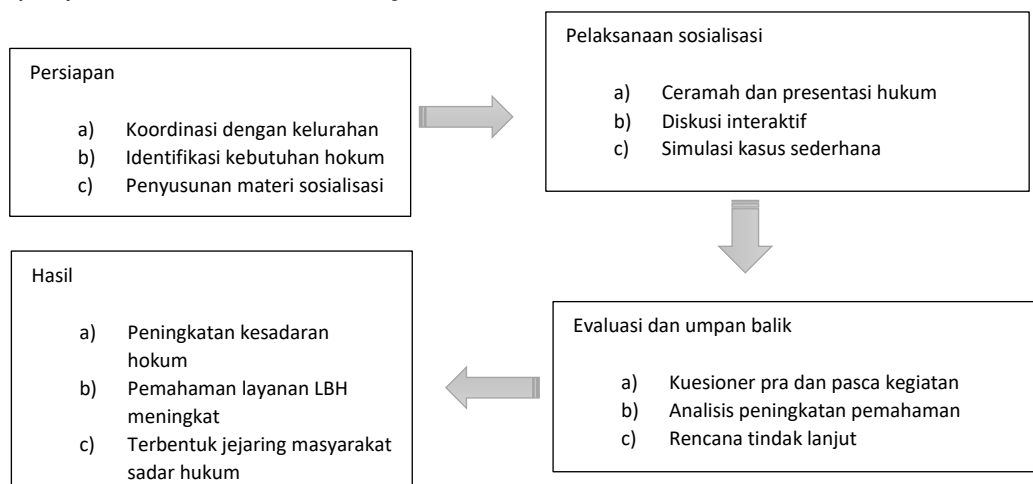
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib, adil, dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat posisi LBH Samudra sebagai mitra strategis masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi warga yang membutuhkan. Ke depan, kegiatan serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkala di berbagai desa agar tercipta masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan sosial, serta berdaya dalam menghadapi persoalan hukum yang muncul di lingkungannya.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agar mereka mampu mengenali, memahami, dan menegakkan hak-haknya secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) memberikan edukasi mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dasar terciptanya tatanan sosial yang tertib, adil, dan demokratis; (2) memperkenalkan fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samudra Muara Sabak sebagai sarana yang dapat diakses masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, untuk memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum secara gratis; (3) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur hukum dan mekanisme penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang benar; serta (4) menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyebarkan informasi hukum dan membangun lingkungan sosial yang berkeadaban. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model pemberdayaan hukum masyarakat berbasis partisipatif yang mampu memperkuat literasi hukum, memperluas akses keadilan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di tingkat lokal.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sasaran utama tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok perempuan, dan pemuda sebanyak 45 orang. Metode utama yang digunakan adalah sosialisasi hukum yang dirancang secara partisipatif dan komunikatif (Tianto & Suryani, 2025). Sosialisasi dipilih karena dinilai paling efektif dalam menyampaikan informasi hukum secara langsung kepada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman hukum yang beragam. Sebelum pelaksanaan, tim LBH Samudra melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat untuk menentukan waktu, tempat, serta menyusun materi sosialisasi sesuai kebutuhan lokal, seperti hak dan kewajiban warga negara, mekanisme memperoleh bantuan hukum gratis, dan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum.



Bagan 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui ceramah dan presentasi interaktif yang dilengkapi diskusi terbuka dan simulasi kasus sederhana agar peserta dapat memahami

penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selama kegiatan, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan permasalahan hukum yang dihadapi, sementara tim LBH memberikan penjelasan dan arahan penyelesaian sesuai prosedur hukum. Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi melalui kuesioner pra dan pasca sosialisasi untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman hukum peserta (Rizal, 2024). Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum dan pemahaman peserta terhadap layanan bantuan hukum yang tersedia di LBH Samudra Muara Sabak.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh LBH Samudra Muara Sabak mendapatkan respons positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 45 peserta, diperoleh data bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum dasar dan layanan bantuan hukum. Secara khusus, tingkat pemahaman terhadap hak memperoleh bantuan hukum mengalami peningkatan dari 42% sebelum kegiatan menjadi 87% setelah kegiatan.

Tabel berikut menggambarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi:

Tabel 1. Hasil evaluasi sosialisasi

No	Aspek yang Diukur	Sebelum Sosialisasi (%)	Sesudah Sosialisasi (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman hak memperoleh bantuan hukum	42	87	45
2	Pengetahuan tentang lembaga pemberi bantuan hukum (LBH)	38	82	44
3	Kesadaran untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum	46	85	39
4	Pemahaman tentang prosedur konsultasi hukum di LBH	33	78	45
5	Kemauan untuk menyebarkan informasi hukum di lingkungan sekitar	40	80	40

Sumber: data peneliti

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua indikator mengalami peningkatan signifikan. Deskripsi hasil menunjukkan bahwa setelah kegiatan sosialisasi, sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali hak dan kewajiban hukum warga negara serta memahami prosedur memperoleh bantuan hukum secara gratis. Peserta juga menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk memanfaatkan layanan LBH dan menjadi perantara informasi hukum bagi masyarakat sekitarnya.

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa metode sosialisasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Parit Culum I. Hasil peningkatan pemahaman hingga 45% menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi terhadap pengetahuan hukum ketika disampaikan dengan cara yang sederhana,

kontekstual, dan komunikatif. Hal ini selaras dengan teori penyuluhan hukum partisipatif yang menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum lebih berhasil jika masyarakat menjadi subjek aktif dalam proses belajar (Maruf, Noval, Sumantry, Noor, & Yudistira, 2025), bukan sekadar objek penerima informasi (Adani & Tando, 2025).



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh LBH Samudra tidak hanya memberikan transfer pengetahuan hukum, tetapi juga menciptakan transformasi sikap terhadap cara penyelesaian masalah. Sebelum kegiatan, masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan melalui mediasi informal atau bahkan konfrontasi, namun setelah kegiatan, muncul kesadaran baru bahwa jalur hukum merupakan sarana yang adil, aman, dan melindungi hak warga (Gaol & Simamora, 2025). Perubahan pola pikir ini menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini juga memperkuat posisi LBH Samudra Muara Sabak sebagai lembaga yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat meningkat karena LBH tidak hanya berperan sebagai lembaga advokasi, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum yang aktif menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Dampak lanjutan (multiplier effect) dari kegiatan ini terlihat dari komitmen peserta untuk menyebarkan informasi yang diperoleh kepada lingkungannya, sehingga potensi pembentukan jejaring masyarakat sadar hukum mulai muncul secara organik.

Secara konseptual, kegiatan ini menghadirkan pembaharuan dalam strategi pemberdayaan hukum masyarakat, yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan edukatif, partisipatif, dan praksis hukum lokal. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengarahkan masyarakat untuk mampu menerapkan hukum dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, tujuan kegiatan—meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkenalkan layanan LBH Samudra—telah tercapai dengan baik dan bahkan membuka peluang pengembangan model sosialisasi hukum berkelanjutan di tingkat desa.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LBH Samudra Muara Sabak terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat. Berdasarkan hasil evaluasi pra dan pasca kegiatan, seluruh aspek yang diukur mengalami peningkatan signifikan, terutama pada pemahaman hak memperoleh bantuan hukum, pengetahuan tentang lembaga pemberi bantuan hukum, serta kesadaran untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Peningkatan rata-rata sebesar 40–45% menunjukkan bahwa metode sosialisasi partisipatif dan komunikatif yang digunakan mampu menjembatani kesenjangan informasi hukum antara masyarakat dan lembaga hukum formal. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap masyarakat yang kini lebih memilih jalur hukum dalam penyelesaian konflik serta berperan aktif dalam menyebarkan informasi hukum di lingkungannya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat posisi LBH Samudra Muara Sabak sebagai mitra strategis masyarakat dalam pemberdayaan hukum, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menumbuhkan budaya hukum yang adil, rasional, dan berkeadaban di tingkat lokal sebagai fondasi bagi terwujudnya masyarakat sadar hukum dalam negara demokratis.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Parit Culum I dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi hukum ini. Penghargaan juga diberikan kepada tim LBH Samudra Muara Sabak atas dedikasi dan komitmennya dalam memberikan edukasi hukum yang bermanfaat bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat..

Referensi

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Adani, F., & Tando, C. E. (2025). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENYULUHAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 247–257.
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218–236.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Fathanudien, A., & Anugrah, D. (2024). Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Windusengkahan, Kuningan. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, 2(2), 233–240.
- Gaol, C. L., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974–981.
- Hutabarat, D. T. H., Perdana, I., & Rumondang, R. (2023). Pkm Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Perjuangan. *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 10(4), 700–714.
- Maruf, I. R., Noval, S. M. R., Sumantry, D., Noor, Z. M., & Yudistira, D. E. (2025). Peningkatan Literasi Pelindungan Data Pribadi Bagi Kelompok Rentan di Kampung Inspirasi Melalui Pendekatan Hukum Klinis. *Journal of Syntax Literate*, 10(8).
- Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum

- Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 12(5).
- Rizal, M. (2024). Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1121–1128.
- Tianto, A. D., & Suryani, D. (2025). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. *Karimah Tauhid*, 4(10), 8200–8209.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. *Wicarana*, 2(1), 1–13.